

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU****Endang Sari Saputri¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Erdiansyah³**esari6306@gmail.com¹, syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id², erdiansyah@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau****ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berdampak tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga serta masyarakat secara luas. Adanya beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika menimbulkan masalah seperti overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kejaksaan mampu memberlakukan Restorative Justice sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Pidana penjara bukanlah cara yang tepat dan efektif untuk menyelamatkan para penyalahguna narkotika; yang dibutuhkan adalah pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau telah dilaksanakan sejak tahun 2023 sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu. Faktor penghambat meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Implementasi, Restorative Justice, Penyalahgunaan Narkotika.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3).¹ Permasalahan yang sering timbul dalam negara hukum salah satunya adalah tentang narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius (*serious crime*) yang memiliki dampak luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada keluarga serta masyarakat secara luas, sehingga hal ini merupakan sebuah tantangan bagi para penegak hukum.³ Riau menjadi salah satu wilayah rawan peredaran narkotika yang berimplikasi banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang sudah berada di taraf mengkhawatirkan. Letak geografis Provinsi Riau yang berada pada wilayah perbatasan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan negara lainnya menjadikan Provinsi Riau lokasi yang rawan dengan penyeludupan serta penyalahgunaan narkotika.⁴

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), yang berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban selain diri pelaku sendiri. Walaupun demikian, bukan berarti hal ini tidak berdampak pada lingkungan sekitar.⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶

Dalam sistem peradilan pidana yang konvensional, penyalahguna narkotika umumnya dihadapkan pada proses hukum yang berujung pada pemidanaan. Pemidanaan yang keras sering kali tidak memberikan solusi yang tepat, karena hal tersebut tidak dapat mengembalikan keadaan semula dan semakin memperburuk stigma masyarakat terhadap pelaku. Sejatinya bila tersangka merupakan penyalahguna, korban atau pecandu, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hendaknya dilakukan rehabilitasi medis dan sosial, bukannya mendapatkan hukuman pidana (penjara).⁷ Pidana penjara bukanlah cara yang tepat dan efektif untuk menyelamatkan para penyalahguna narkotika, karena hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang secara tidak langsung

¹Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. JUSTISI, Vol 9, No 1, 2023, hlm. 1-17.

²Rohman Hakim, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 4, No 2, 2023, hlm. 279.

³Gilza Azzahra, et. al., Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 No 3, 2021, hlm. 407.

⁴Rio Sundari, Abdul Munir, Alfajri, Sosialisasi Bahaya Narkotika Bagi Remaja Di Lingkungan RT 07 RW 03 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Masalah Pengabdian Masyarakat, Vol 4, No 3, 2023, hlm. 159.

⁵Evan Ivandar Hutagalung, et. al., Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi di Wilayah Hukum Polres Bintan, Legalitas: Jurnal Ilmu Hukum, 2023, hlm. 168.

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷Andrian, et. al., Law Enforcement Against Narcotics Crime Through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 4, No 4, 2021, hlm. 205.

mengakibatkan *overcapacity*. Upaya untuk mengatasi permasalahan *overcapacity* tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan, tetapi bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkotika. Pendekatan ini berfokus kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan narkotika.⁸

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah adanya konsep *Restorative Justice* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. *Restorative Justice* adalah suatu konsep yang dilahirkan sebagai pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum yang lebih maju.⁹

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berfokus pada proses pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang terkait, dengan tujuan mencapai penyelesaian masalah yang adil serta memulihkan keadaan seperti semula dan membina hubungan sosial yang positif.¹⁰ Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai terobosan baru bagi kejaksaan untuk mengatasi permasalahan *overcapacity* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.¹¹ Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kejaksaan mampu memberlakukan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan atau fungsionalisasi asas *dominus litis* jaksa yang mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berfokus pada rehabilitasi terhadap pelaku. Penyelesaian ini dilakukan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir, dan pemulihan pelaku.¹²

Lahirnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dikarenakan sistem peradilan pidana saat ini dinilai kaku dan primitif, yang mana hal ini terlihat dari adanya *overcapacity* lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar dipenuhi oleh para penyalahguna narkotika, dan hal ini merupakan masalah serius yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.¹³ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah mengatur ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 Undang-

⁸Hapson Sahla Raja Sinaga, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia, Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 7, 2021, hlm. 531.

⁹Arin Pratiwi Quarta, "Efektifitas Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restorative", Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm. 1.

¹⁰Syah Awaluddin, Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 28.

¹¹Muhammad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, Agus Takariawan, Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 7, No 1 Tahun 2024, hlm. 134.

¹²Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm 2.

¹³<https://www.tempo.co>, diakses tanggal 23 Juni 2025.

Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diterapkan dengan ketentuan telah ditemukannya barang bukti berupa kelompok *methamphetamine* (sabu) seberat 1 gram, ekstasi seberat 2,4 gram atau 8 butir, dan bukti lain sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.¹⁴

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika dapat dianggap efektif secara teoritis karena mampu memenuhi beberapa tujuan hukum pidana modern, seperti rehabilitasi pelaku dan pencegahan terulangnya tindak pidana, pemulihan sosial pelaku agar dapat kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif, serta pengurangan kepadatan di lembaga pemasyarakatan akibat tingginya jumlah narapidana narkotika.¹⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau? dan (2) Apa saja faktor-faktor penghambat implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau menjadi sebuah langkah penting dalam memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, menggantikan pendekatan retributif yang dominan dalam sistem peradilan pidana.¹⁶ Penerapan *restorative justice* yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku mengedepankan nilai keadilan substantif, yang mana tidak hanya hukuman yang diberikan, namun juga langkah-langkah untuk mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkotika.

Kejaksaan Tinggi Riau telah mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan ketentuan atau syarat tertentu, terutama bagi pelaku yang hanya berperan sebagai pecandu, korban penyalahguna dan penyalahguna narkotika serta tidak terlibat dalam jaringan gelap narkotika. Hal ini sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang dalam prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menganalisis dan merekomendasikan apakah seorang tersangka penyalahgunaan narkotika layak direhabilitasi atau diproses hukum lebih lanjut.

Selain itu, juga sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku yang memenuhi syarat-syarat rehabilitasi, termasuk bagi penyalahguna narkotika. Dasar hukum yang relevan dengan *restorative justice* tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹⁴SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

¹⁵Riyansyah dan Sintong Arion Hutapea, Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, 2025, hlm. 73-74.

¹⁶I.D. Syaqui, Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu, *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 46.

Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika juga memiliki relevansi karena mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, implementasi *restorative justice* berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang telah disahkan sejak tahun 2021, namun di Kejaksaan Tinggi Riau sendiri baru mulai diimplementasikan sejak tahun 2023. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, beberapa Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau seperti Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu telah secara aktif mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kikcy Arityanto, S.H., M.H., selaku Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Riau, implementasi *restorative justice* dilakukan ketika adanya tertangkap tangan oleh kepolisian dan adanya pengajuan oleh pihak Kejaksaan Negeri kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk menyetujui calon tersangka yang akan di-*restorative justice*. Setelah diasesmen oleh Tim Asesmen, barulah pihak Kejaksaan Tinggi Riau melakukan ekspos ke Kejaksaan Agung melalui Direktorat Narkotika (Dir.B). Proses implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan berdasarkan:¹⁸

- Penerapan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Kualifikasi tersangka.
- Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan.
- Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka.
- Pemeriksaan terhadap tersangka.
- Rekomendasi hasil asesmen terpadu.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamrianto, S.I.Kom, sebagai Konselor Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berbentuk rehabilitasi medis seperti detoksifikasi dan rehabilitasi *Therapeutic Community* (TC), yaitu metode rehabilitasi sosial berbasis komunitas yang isinya sesama penyalahguna/mantan penyalahguna narkotika dan staf konselor rumah sakit yang bertugas memberi pengawasan. Pendekatan ini menekankan prinsip "*man helping man*" untuk mencapai kesembuhan total dan terintegrasi dari efek narkotika. Setelah pasien selesai direhabilitasi, pasien tetap mendapat pengawasan oleh konselor melalui daring.²⁰

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan sekadar pelanggaran terhadap suatu norma, melainkan sebuah penyakit psikis yang dialami oleh seseorang. Dengan adanya *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika, terbuka alternatif penyelesaian perkara yang humanis, tidak lagi berfokus pada pembalasan dan pemidanaan seperti pidana penjara yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah baru seperti *overcapacity*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Liebmann yang mendefinisikan *restorative justice*

¹⁷Anisa, et al., Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7, 2025, hlm. 8.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Kicky Arityanto, S.H., M.H., Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 21 Januari 2026, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁹Ibid.

²⁰Wawancara dengan Bapak Hamrianto, S.I.Kom, Konselor Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, Hari Kamis 22 Januari 2026, Bertempat di Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan di masa mendatang.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Meskipun *restorative justice* memberikan solusi yang lebih manusiawi, dalam penerapannya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau menghadapi sejumlah hambatan. Mekanisme *restorative justice* tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki alur yang panjang dan bertahap mulai dari Kejaksaan Negeri hingga ke Kejaksaan Agung. Banyak pelaku tidak dapat memenuhi persyaratan rehabilitasi secara kumulatif, seperti tersangka harus positif menggunakan narkotika, tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika, merupakan pengguna terakhir (*end user*), tertangkap tangan dengan barang bukti yang tidak melebihi pemakaian satu hari, dan berdasarkan asesmen terpadu dikualifikasikan sebagai pecandu, korban penyalahguna, atau penyalahguna narkotika. Hambatan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:²¹

Faktor Penegak Hukum. Kecenderungan penegak hukum menggunakan pendekatan pembedaan sehingga memposisikan penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai orang yang membutuhkan pengobatan (rehabilitasi), masih sangat dominan. Hal ini menyebabkan pendekatan *restorative justice* belum sepenuhnya diutamakan dalam penanganan perkara narkotika.

Faktor Sarana atau Fasilitas. Ketersediaan dan kualitas sarana serta fasilitas untuk rehabilitasi sangat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulpadri, S.Pdi., selaku konselor Diksi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, sarana dan fasilitas rehabilitasi narkotika masih sangat terbatas, khususnya di wilayah Riau. Rehabilitasi biasanya dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dengan masa rehabilitasi selama 3-6 bulan. Sejatinya waktu 3-6 bulan ini belum optimal; rehabilitasi idealnya dilakukan selama 1 tahun agar optimal, namun karena keterbatasan biaya dan anggaran pemerintah, umumnya rehabilitasi dilakukan 3 bulan. Jika *restorative justice* tindak pidana penyalahgunaan narkotika disetujui, maka dilakukan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dan Balai Rehabilitasi BNN Batam.

Faktor Masyarakat. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa penyalahguna narkotika adalah penjahat, bukan korban penyalahgunaan atau orang sakit yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan pemahaman masyarakat yang demikian, konsep *restorative justice* diragukan karena bagi sebagian masyarakat, penjara dianggap lebih tepat daripada rehabilitasi.

Faktor Kebudayaan. Budaya penghukuman menjadi paradigma yang kuat dalam masyarakat, bahwa penyelesaian terbaik untuk penyalahgunaan narkotika adalah melalui pembedaan (penjara), bukan pemulihan. Hal ini membuat *restorative justice* sulit diterima, apalagi terkadang pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan mantan kriminal (*residivis*) sehingga terhadap pelaku tidak dapat diberikan *restorative justice*.

Berkaitan dengan teori penegakan hukum, implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau menghadapi tantangan tersendiri yang tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti

²¹Wawancara dengan Bapak Kicky Arityanto, S.H., M.H., Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 21 Januari 2026, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang belum terlalu mendukung, serta faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau telah dilaksanakan mulai dari tahun 2023 sampai saat ini sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan mengikuti ketentuan di dalamnya seperti penerapan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka, pemeriksaan terhadap tersangka, dan rekomendasi hasil asesmen terpadu. Pada prosesnya dibentuk Tim Asesmen Terpadu untuk mengukur kelayakan pelaku penyalahgunaan narkotika diselesaikan secara *restorative*, dan terhadap pelaku dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dan Balai Rehabilitasi BNN Batam dengan waktu rehabilitasi selama 3 bulan.

Kedua, dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu: (1) faktor penegak hukum yang cenderung menggunakan pendekatan pemidanaan; (2) faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai, terutama terbatasnya kapasitas lembaga rehabilitasi; (3) faktor masyarakat yang masih memandang penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kejahatan; dan (4) faktor kebudayaan di mana penghukuman atau pemidanaan menjadi paradigma yang kuat sehingga *restorative justice* sulit diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.

Artikel Jurnal

- Andrian et al. "Law Enforcement Against Narcotics Crime Through Rehabilitation in a Restorative Justice Perspective." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 4, No. 4 (2021): 205.
- Anisa. "Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah." *Rawang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7 (2025): 8.
- Azzahra, Gilza et al. "Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 3 (2021): 407.
- Hakim, Rohman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2023): 279.
- Hibatullah, Muhammad Naufal, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan. "Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 7, No. 1 (2024): 134.
- Hutagalung, Evan Ivandar et al. "Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi di Wilayah Hukum Polres Bintan." *Legalitas: Jurnal Ilmu Hukum* (2023): 168.
- Quarta, Arin Pratiwi. "Efektifitas Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restorative." Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

- Riyansyah dan Sintong Arion Hutapea. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2025): 73-74.
- Sinaga, Hapson Sahla Raja. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia." *Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7 (2021): 531.
- Sundari, Rio, Abdul Munir, dan Alfajri. "Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Lingkungan RT 07 RW 03 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Masalah Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3 (2023): 159.
- Syah Awaluddin. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2024): 28.
- Syahril, M.A.F. dan Ambarwati. "Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah Dalam Menekan Laju Penyebaran COVID-19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare." *JUSTISI*, Vol. 9, No. 1 (2023): 1-17.
- Syauqi, I.D. "Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu." *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol. 3, No. 2 (2023): 46.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 143, 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

D. Wawancara

- Arityanto, Kicky. Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Tinggi Riau. Wawancara, 21 Januari 2026, Kejaksaan Tinggi Riau.
- Hamrianto. Konselor Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Wawancara, 22 Januari 2026, Instalasi Napza Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Website

- <https://www.tempo.co>, diakses tanggal 23 Juni 2025.